

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/286 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketersediaan, sinergitas dan sinkronisasi data Geospasial untuk mendukung pembangunan simpul jaringan dan kebijakan satu peta (*one map policy*) di Provinsi Lampung, diperlukan adanya data Geospasial yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Forum Data Geospasial Provinsi Lampung;
 - c. bahwa dengan telah diletakannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, dan membentuk kembali Forum Data Geospasial Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan *One Map Policy*;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Data Geospasial Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Data Geospasial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam rangka ketersediaan Data Geospasial;
 - b. melakukan verifikasi, *updating* dan sinkronisasi Data Geospasial;
 - c. menjamin kesinambungan ketersediaan data dari setiap sektor; dan
 - d. menjaga akurasi data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Data Geospasial Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Forum Data Geospasial Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Informasi Geospasial di Bogor;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/266 /VI.01/HK/2017
TANGGAL: 2 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA FORUM DATA GEOSPASIAL PROVINSI LAMPUNG

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pengelolaan Data Spasial Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 5. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung.
 7. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 8. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
 10. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 15. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO